



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

- Nama lengkap : AGUS Alias AGUS Bin SAARI
- Tempat Lahir : Tarafu;
- Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun /16 Agustus 2001;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jalan Erlangga, Kel. Tarafu, Kec. Batupoaro, Kota Baubau ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Pelajar ;
- Pendidikan : SMP Kelas 3 ;

----- Terdakwa Anak ditahan oleh : -----

1. Penyidik :

- Ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 12 Agustus 2016 s/d tanggal 18 Agustus 2016 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 s/d tanggal 26 Agustus 2016 ;-----
- Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2016 ;-----

Halaman 1 dari 17 Putusan No: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum :

- Ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 16 Nopember 2016 s/d tanggal 20 Nopember 2016;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 21 Nopember 2016 s/d tanggal 25 Nopember 2016 ;-----

3. Hakim :

- Ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d 02 Desember 2016 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 03 Desember 2016 s/d 17 Desember 2016 ;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya LA NUHI, S.H. M.H., dan rekan., Advokat/Pengacara pada Posbakum Baubau, yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 18/Pen.Pid.Sus.Anak/2016/PN. Bau, tertanggal 28 Nopember 2016, dan terdakwa anak didampingi oleh **SUFRIADI, S.H.**, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Baubau, serta orang tua kandung dari terdakwa ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

----- Setelah meneliti Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama terdakwa AGUS alias AGUS Bin SAARI ;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : ---

Halaman 2 dari 17 Putusan No: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGUS Alias AGUS Bin SAARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak Menguasai, membawa sesuatu senjata penikam atau Senjata Penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/ DRT/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 ;----
2. Menjatuhkan pidana penjara AGUS Alias AGUS Bin SAARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah anak panah busur, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dikembalikan pada pemiliknya yaitu terdakwa ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (*dua ribu rupiah*) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman ; -----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas replik tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa AGUS ALIAS AGUS BIN SAARI pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 17 Putusan No: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di SMP Negeri IV Kota Baubau Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

-----Berawal saat terdakwa yang merupakan siswa SMPN IV Baubau melihat temannya sedang berkelahi dengan dengan lelaki Abang yang merupakan teman sesama siswa SMP Negeri IV Baubau didalam lingkungan SMP Negeri IV Baubau sehingga saat itu terdakwa membantu temannya yang berkelahi dengan mengambil anak panah busur yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan bergerigi yang ada dalam tas ransel miliknya lalu mengejar lelaki Abang dan hendak melempari lelaki Abang dengan anak panah busur miliknya tersebut tetapi oleh pihak sekolah mereka yang berkelahi tersebut langsung diamankan termasuk terdakwa dimana saat itu oleh pihak sekolah dilakukan pemeriksaan dan ternyata selain 1 (satu) anak panah busur yang dipegang oleh terdakwa juga di dalam tas ransel milik terdakwa ditemukan 3 (tiga) anak panah busur lainnya sehingga oleh pihak sekolah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian karena terdakwa sudah sering melakukan perkelahian di dalam lingkungan sekolah selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh pihak Kepolisian guna dilakukan pengusutan lebih lanjut ; -----

----- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai serta membawa senjata penikam / penusuk berupa 4 (empat) buah anak panah busur tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;-----

Halaman 4 dari 17 Putusan No: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951 LN. Nomor : 78 Tahun 1951 ; --

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dimana memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Saksi JUMA, S.Pd., Alias JUMA Bin LA ODE MINA (Alm).-

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa membawa senjata tajam jenis busur atau anak panah ; -----
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai PNS yang merupakan Guru BK di SMP Negeri 4 Baubau ; -----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di SMP Negeri 4 Kota Baubau, dimana saat kejadian tersebut ada terjadi tawuran di sekolah antara sesama siswa SMP Negeri 4 Baubau ; -----
- Bahwa saat terjadinya tawuran tersebut, kepala sekolah SMP 4 Baubau langsung mengamankan terdakwa ke ruangan BK, dimana saat itu oleh kepala sekolah memeriksa tas yang dibawa terdakwa, dan saat dikeluarkan isinya, saksi melihat ada 1 (satu) buah anak panah busur ; -----

Halaman 5 dari 17 Putusan No: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan anak panah busur dalam tas terdakwa, maka kepala sekolah langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, sehingga akhirnya terdakwa diproses hukum ;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan membawa senjata tajam berupa anak panah busur tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa adalah merupakan siswa pada SMP Negeri 4 Baubau ; ---
-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi SULAIMAN Alias SULAIMAN Bin HUSBA FUAD,-

Telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa membawa senjata tajam berupa anak panah busur ;-----
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai PNS yang merupakan Guru PKN di SMP Negeri 4 Baubau ;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di SMP Negeri 4 Kota Baubau Kelurahan Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau ;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula dari adanya tawuran di sekolah antara sesama siswa SMP Negeri 4 Baubau, lalu kepala sekolah mengamankan terdakwa ke ruang BK dan saat itu diperiksa da dikeluarkan isi tas yang dibawa terdakwa, dimana saat itu dalam tas terdakwa ditemukan 1 (satu) buah anak panah busur ;-----

Halaman 6 dari 17 Putusan No: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain terdakwa yang membawa anak panah busur, juga seorang teman terdakwa yang juga adalah siswa SMP 4 Baubau, atas nama WAHYUDI juga ditemukan anak panah busur dalam tasnya ;-----
- Bahwa benar saat ditanyakan kepada terdakwa, dia mengakui bahwa anak panah busur tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan membawa senjata tajam berupa anak panah busur tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa adalah merupakan siswa pada SMP Negeri 4 Baubau ; ---
-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----
-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan terdakwa oleh penuntut umum telah membacakan keterangan saksi **3. MUHAMMAD SUMARDIN SAPUTRA Alias MALDIN Bin HAMIRUDDIN,-** sebagaimana dalam BAP penyidik, dimana saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak dapat hadir dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ditemukannya anak panah busur ;-----
- Bahwa yang membawa anak panah busur tersebut adalah terdakwa dan seorang temannya yang bernama WAHYUDI, dimana yang menemukan busur adalah kepala sekola SMP 4 Baubau ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di SMP Negeri IV Kota Baubau, Kel. Tanganapada, Kec. Murhum, Kota Baubau ;-----

Halaman 7 dari 17 Putusan No: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat diperiksa di ruang BP oleh beberapa guru, dalam tas terdakwa ditemukan 4 (empat) buah anak panah, sedangkan dalam tas WAHYUDI ditemukan 1 (satu) anak panah ;-----
- Bahwa benar saat diperiksa dan dikeluarkan isi tas terdakwa dan WAHYUDI, saksi melihat langsung karena saat itu saksi ikut dipanggil di ruang BP SMP 4 Baubau ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud terdakwa membawa anak panah tersebut ; --
-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----
-----Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a decharge) ;-----
-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa membawa senjata tajam berupa anak panah busur di SMP Negeri 4 Kota Baubau, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar pukul 11.30. Wita ;-----
- Bahwa benar terdakwa membawa anak panah busur yang terdakwa masukan dalam tas milik terdakwa sebanyak 4 (empat) buah anak panah, dan anak panah tersebut benar milik terdakwa, dimana 3 (tiga) anak panah terdakwa buat sendiri, sedangkan 1 (satu) buah anak panah terdakwa temukan di jalan ;-----
- Bahwa benar saat kejadian tersebut bermula dari adanya tawuran diantara sesama siswa SMP Negeri 4 Kota Baubau, lalu kami dipanggil kepala sekolah ke

Halaman 8 dari 17 Putusan No: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang BK, dan saat di ruang BK dilakukan pemeriksaan dalam tas terdakwa dan

WAHYUDI, akhirnya ditemukan anak panah tersebut ; -----

- Bahwa terdakwa membawa anak panah tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam berupa anak panah tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa merupakan pelajar Kelas III pada SMP Negeri 4 Kota Baubau ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 4 (empat) buah anak panah busur dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di SMP Negeri IV Kota Baubau, Kel. Tanganapada, Kec. Murhum, Kota Baubau, terdakwa membawa senjata tajam berupa 4 (empat) buah anak panah busur yang terbuat dari besi ; -----

Halaman 9 dari 17 Putusan No: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya terjadi tawuran diantara sesama siswa SMP Negeri 4 Kota Baubau, lalu kepala sekolah mengamankan beberapa orang siswa di ruangan BK SMP Negeri 4 Baubau, saat didalam ruangan BK, Kepala sekolah meminta beberapa guru untuk membuka tas yang dibawa oleh beberapa siswa termasuk terdakwa, dan saat dikeluarkan isi tas ransel warna hitam milik terdakwa ditemukan 4 (empat) buah anak panah, dan dari tas WAHYUDI juga ditemukan 1 (satu) buah anak panah. Dan atas temuan tersebut kepala sekolah lalu melaporkannya kepada pihak kepolisian ;-----
3. Bahwa terdakwa membawa anak panah tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;-----
4. Bahwa benar terdakwa adalah anak berusia 15 Tahun, dan masih berstatus sebagai pelajar kelas III SMP Negeri 4 Kota Baubau ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951, Lembaran Negara Nomor : 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

Halaman 10 dari 17 Putusan No: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsur Tanpa Hak ;-----
3. Unsur Menguasai, Membawa, atau Menyimpan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;-----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

----- Menimbang, bahwa pengertian "*Barang Siapa*" bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut "*Anak*" adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **AGUS alias AGUS Bin SAARI.**, yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, dimana terdakwa adalah seorang *anak* karena masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, serta terdakwa berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Halaman 11 dari 17 Putusan No: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak" ;

-----Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin kepada setiap orang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan sesuatu senjata baik itu senjata api maupun senjata tajam berdasarkan syarat-syarat tertentu ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di ruang BK SMP Negeri IV Kota Baubau, Kel. Tanganapada, Kec. Murhum, Kota Baubau, terdakwa membawa senjata tajam berupa 4 (empat) buah anak panah busur yang terbuat dari besi yang disimpan didalam tas ransel warna hitam miliknya, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari pihak Kepolisian ; -----

-----Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta subyektif dari pengakuannya, bahwa terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam berupa anak panah tersebut, hanyalah untuk menjaga diri, namun demikian hal tersebut tidak dapat dibenarkan, disamping terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen untuk membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut dari pejabat yang berwenang, juga menurut hakim terdakwa adalah anak yang masih berstatus palajar, sehingga tidak sepatasnya membawa senjata tajam a quo, dimana barang tersebut merupakan senjata tajam yang tergolong berbahaya untuk dibawa apalagi digunakan, terlebih lagi dilakukan didalam ruang kelas sekolah yang diperuntukan untuk kegiatan belajar mengajar ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Halaman 12 dari 17 Putusan No: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur "Menguasai, Membawa, atau Menyimpan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan (*choice*), dimana salah satunya terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di ruang BK SMP Negeri IV Kota Baubau, Kel. Tanganapada, Kec. Murhum, Kota Baubau, terdakwa membawa senjata tajam berupa 4 (empat) buah anak panah busur yang terbuat dari besi yang disimpan didalam tas ransel warna hitam miliknya, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari pihak Kepolisian ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat unsur ini-pun telah terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa **AGUS alias AGUS Bin SAARI**, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai, Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum; -----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan

Halaman 13 dari 17 Putusan No: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan di kalangan pelajar serta membahayakan kepentingan umum ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa masih dibawah umur dan berstatus pelajar sehingga dapat memperbaiki kelakuannya dimasa mendatang ; -----
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana (straafmart) kepada terdakwa, hakim akan mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang ditandatangani oleh SUFRIADI, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Baubau, dimana pada pokoknya meminta kepada Hakim agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) angka 3 UU Nomor : 11 Tahun 2012, dan apabila dipandang perlu untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, maka dapat dijatuhkan pidana penjara ringan-ringannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar pendapat bapak kandung terdakwa yaitu SAARI, yang pada pokoknya meminta agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya sehingga terdakwa dapat melanjutkan sekolahnya, mengingat terdakwa berstatus sebagai pelajar Kelas III SMP ; -----

Halaman 14 dari 17 Putusan No: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 4 (empat) buah anak panah busur adalah barang bukti yang dapat membahayakan kepentingan umum, jika dibawa secara bebas tanpa izin dari pejabat yang berwenang, apa lagi di Kota Baubau maraknya kasus-kasus pembusuran terhadap orang, maka terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dirampas dan dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, karena masih digunakan terdakwa untuk kegiatan sekolah, maka hakim sependapat dengan penuntut umum untuk dikembalikan kepada terdakwa;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; ----

----- Mengingat, ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951, jo Pasal 193 ayat (1) jo. ayat (2) huruf b, jo Pasal 222 ayat (1), Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 Putusan No: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor : 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS alias AGUS Bin SAARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menguasai, membawa sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk*"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUS alias AGUS Bin SAARI**, dengan pidana penjara selama **1 (SATU) Bulan dan 10 (SEPULUH) Hari** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : 4 (empat) buah anak panah busur Dirampas untuk Dimusnahkan, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa **AGUS alias AGUS Bin SAARI** ; -----
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan pada Hari Kamis tanggal 08 Desember 2016, oleh **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ANDI WIRDAWATI. S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dan dihadiri oleh **YUNIARTI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, **SUFRIADI,**

Halaman 16 dari 17 Putusan No: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Petugas Bapas Baubau dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum

serta kedua orang tuanya ;-----

PANITERA PENGANTI

HAKIM

ANDI WIRDAWATI S.H.,

HAIRUDDIN TOMU, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan No: 18/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)